



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : ABDI GOFRELIN PURBA, ST
Jl. Ciracas GG. H. Bagol No. 9, RT / RW. 008 / 008,
Kel. / Desa Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 11 Agustus 2025

Nomor Pendaftaran : IDM001431932

Etiket Merek :



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2035, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



Fajar Sulaeman
Dr. Fajar Sulaeman Taman, M.Si., M.IPLaw.
NIP: 197703182003121001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001431932

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 24 Februari 2026

(210) Nomor Permohonan : DID2025080481

(220) Tanggal Pengajuan : 11 Agustus 2025

Tanggal Penerimaan : 11 Agustus 2025

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:

ABDI GOFRELIN PURBA, ST
Jl. Ciracas GG. H. Bagol No. 9, RT / RW.
008 / 008,
Kel. / Desa Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta,
Indonesia

(551) Kelas Barang/Jasa : 31
(NCL 11)

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(591) Uraian warna :
Hitam dan Emas

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Sebuah Penamaan

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 31 :

=== Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; hasil pertanian; hasil perkebunan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; gandum, tidak diolah; biji sereal, tidak diolah; biji rami yang dapat dimakan, tidak diolah; buah segar dan belum diolah; biji segar dan belum diolah; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; biji-bijian mentah dan belum diolah; buah mentah, belum diolah; beras, belum diolah (gabah); tanaman gula (tebu) yang belum diolah; Jagung manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah dan sayuran segar; buah, segar; buah dan sayuran segar organik; Buah-buahan tropis segar ===

